



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 026/UM/LPPM-Unbrah/XI/2025

Tentang
PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (RIPP)

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, arah, dan keberlanjutan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, diperlukan dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP); b. bahwa RIPP menjadi acuan dalam penyusunan program, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Baiturrahmah c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan RIPP Universitas Baiturrahmah.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Rencana Strategis Universitas Baiturrahmah; 5. Statuta Universitas Baiturrahmah; 6. Peraturan internal Universitas Baiturrahmah yang terkait.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	Menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) Universitas Baiturrahmah Tahun 2025 - 2039 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kesatu	:	RIPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman utama dalam: a. perencanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. penentuan skema pendanaan penelitian dan pengabdian; c. pengembangan roadmap penelitian institusi; d. penguatan luaran penelitian (publikasi, HKI, inovasi, hilirisasi); e. evaluasi kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

Kedua		Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab atas : a. implementasi RIPP; b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPP; c. penyusunan laporan capaian RIPP secara berkala; revisi dan pengembangan RIPP sesuai kebutuhan institusi.
Ketiga	:	Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan RIPP, ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terukur dan dievaluasi secara berkala.
Keempat	:	Pendanaan pelaksanaan RIPP bersumber dari anggaran Universitas Baiturrahmah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Kelima		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 16 September 2025



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR

Musliar Kasim

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

